

**PERATURAN SENAT
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
NOMOR 07 / Senat Unsrat / X / 2016**

TENTANG

ETIK AKADEMIK TENAGA PENDIDIK UNIVERSITAS SAM RATULANGI

- Menimbang : a. bahwa tugas utama tenaga pendidik adalah untuk mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu disusun Kode Etik Tenaga Pendidik Universitas Sam Ratulangi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 277 Tahun 1965 tentang Pendirian Universitas Sam Ratulangi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 49 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sam Ratulangi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 32 Tahun 2014 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota dan Ketua Senat Universitas Sam Ratulangi.

SENAT UNIVERSITAS SAM RATULANGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SENAT TENTANG ETIK AKADEMIK TENAGA PENDIDIK UNIVERSITAS SAM RATULANGI

PEMBUKAAN

Bahwa sesungguhnya ilmu pengetahuan adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang menjadi berkat serta dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat dan kemanusiaan.

Bahwa pendidikan tinggi mempunyai tugas utama mencari, menemukan dan mengajarkan kebenaran ilmiah, serta meningkatkan ilmu pengetahuan dengan mengkaji dan menguji proposisi keilmuan secara kritis, dan oleh karena itu perlu ditegakkan kebebasan akademik dan kehidupan masyarakat akademik yang mengutamakan kejujuran, kebenaran dan kemandirian.

Tujuan Universitas Sam Ratulangi adalah mengemban visi dan misi Unsrat, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mempunyai komitmen yang kuat atas tegaknya nilai-nilai almamater, maka ditetapkanlah ETIK AKADEMIK ini untuk dijadikan pedoman bagi tenaga pendidik Universitas Sam Ratulangi dalam mengemban tugas dan pengabdian akademik.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Etik Akademik ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Sam Ratulangi yang selanjutnya disebut Unsrat;
2. Senat Universitas adalah Senat Universitas Sam Ratulangi;
3. Fakultas adalah Fakultas yang ada dalam lingkungan Unsrat;
4. Jurusan/Bagian/Program Studi adalah unsur pelaksana akademik yang ada di lingkungan Fakultas, Pascasarjana, dan pendidikan lainnya, sesuai dengan Organisasi Tata Kelola (OTK) yang berlaku;
5. Rektor adalah Rektor Universitas Sam Ratulangi;
6. Ketua Senat Universitas adalah Ketua Senat Universitas Sam Ratulangi;
7. Dekan adalah Dekan Fakultas dalam lingkungan Unsrat;
8. Ketua Jurusan/Bagian/Program Studi, adalah pengelola Jurusan/Bagian/Program Studi;
9. Tenaga Pendidik adalah pendidik profesional dan ilmunan dalam lingkungan Unsrat;
10. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Unsrat;
11. Etik Akademik Tenaga Pendidik adalah nilai-nilai luhur yang wajib ditaati oleh tenaga pendidik Unsrat, baik dalam berpikir, berperilaku, dan bersikap tindak sebagai seorang intelektual dalam melaksanakan tugas-tugas keilmuan di Unsrat, maupun pribadi unggul di tengah masyarakat, berdasarkan sistem nilai akademik dan nilai-nilai yang berlaku di bidang agama, adat istiadat, sopan santun, kesusilaan, serta tolok ukur moral/akhlak dan seni budaya.

12. Insan Akademik adalah pengemban tugas keilmuan dan teknologi di Universitas dalam berinteraksi meningkatkan kekuatan penalaran dan kekuatan moral.

BAB II

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN

Pasal 2

Tenaga pendidik mengabdikan diri kepada kebenaran ilmiah yang diakui kesahihannya, di samping memiliki semangat, kemauan dan sikap kritis untuk meneliti dan menyelidiki serta membina pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

BAB III

ETIK DALAM MELAKUKAN TRI DHARMA

Pasal 3

Etik dalam Melakukan Proses Pembelajaran

Tenaga pendidik wajib:

1. Mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi dan seni budaya dengan menyadari kemitraan dalam menemukan kebenaran;
2. Memberitahukan sumber kepustakaan dan informasi lain yang digunakan sebagai acuan;
3. Merujuk bahan bacaan terbaru yang menunjukkan secara jelas tingkat dan kualitas pengajarannya;
4. Cermat, tekun, dan tangguh dalam melakukan proses pembelajaran serta berpikir secara logis, sistimatis, dan kronologis;
5. Mengemban tugas akademik sebagai panggilan hati nurani dan jujur dalam melakukan tugas belajar, mengajar, serta menghormati kebenaran;
6. Menyistimatisasikan rasa keingintahuan, daya kritis, dan imajinasi serta memberi kelonggaran dalam memilih bahan bacaan, meskipun tidak sesuai dengan pendapatnya.
7. Menerima kritik membangun dari pihak lain, sedangkan dalam memberikan kritik dan pendapat harus saling menghargai sesamanya;
8. Berdikasi, loyal dan berintegritas tinggi, serta menjunjung tinggi harkat, martabat, dan wibawa universitas;
9. Berprestasi dalam disiplin ilmu masing-masing, dan berperan serta dalam pembentukan masyarakat ilmiah di universitas;
10. Meningkatkan karier sebagai ilmuwan melalui kekuatan penalaran yang bermoral, serta memupuk jiwa kebersamaan dan kesejawatan melalui keteladanan.
11. Memelihara komunikasi akademik dalam wadah masyarakat ilmiah, setia, rendah hati, dan saling menghormati sesama sejawat;
12. Memadukan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai Tri Dharma Perguruan Tinggi, serta memiliki visi ke depan.

Pasal 4

Etik dalam Melakukan Penelitian

Tenaga pendidik wajib:

1. Melakukan penelitian serta berpikir logis, kritis, cermat, tekun, tangguh, dan sistimatis;
2. Bersikap proaktif melakukan penelitian dalam memecahkan masalah yang meresahkan atau membahayakan masyarakat;
3. Melaksanakan penelitian dengan dibekali pengetahuan, ketrampilan, dan kompetensi yang memadai sesuai kebutuhan penelitian;.
4. Mengamalkan etik penelitian sesuai bidang ilmu yang diteliti;
5. Mempertimbangkan konsekuensi penerapan hasil penelitian, dan mengambil langkah-langkah agar konsekuensi ini tidak membahayakan masyarakat;
6. Melindungi staf peneliti termasuk mahasiswa yang terlibat dalam penelitian, dan obyek penelitian, berdasarkan asas kehati-hatian dan sikap professional;
7. Memanfaatkan hasil penelitian yang berdayaguna dan berhasilguna bagi kepentingan masyarakat;
8. Mematuhi aturan etik akademik yang lebih khusus untuk penelitian bidang ilmu dan profesi akademik tertentu, sesuai ketentuan yang berlaku pada bidang ilmu tersebut;
9. Memperhatikan dan mematuhi ketentuan publikasi dan diseminasi karya ilmiah sesuai kaidah keilmuan yang berlaku dan;
10. Mempertanggungjawabkan sarana dan prasarana, dan dana penelitian yang dikelola–sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 5

Etik dalam Melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat

Tenaga pendidik mempunyai kewajiban kepada masyarakat melalui jalur:

1. Pendidikan;
2. Penelitian;
3. Penerapan hasil penelitian;
4. Pemerintah;
5. Pemberian jasa pelayanan;
6. Pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 6

Melalui jalur Pendidikan, tenaga pendidik wajib:

1. Mengajarkan pengetahuan substantif dan prosedural, prinsip-prinsip dan konsep-konsep ilmiah, teori dan metode bidang ilmu tertentu sesuai dengan tradisi moral dan intelektual akademik;
2. Menyelenggarakan penataran, temu ilmiah dan pelatihan di bidang pengetahuan dan ketrampilan baru kearah lebih maju;
3. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat, melalui kuliah umum di universitas atau kuliah ekstensi di tempat lain sesuai dengan keperluannya;
4. Mendorong individu dan warga masyarakat mengikuti pendidikan dan latihan profesi.

Pasal 7

Melalui jalur Penelitian, tenaga pendidik wajib:

1. Melaksanakan penelitian ilmiah sesuai dengan minat dan kemampuannya, dengan manfaat sebagai sumbangan pengetahuan fundamental atau teoritik untuk diimplementasikan lebih lanjut;
2. Memadukan dan menyerasikan kegiatan penelitian yang terkait dengan profesi dan pengembangan ilmu;
3. Mengomunikasikan temuan penelitiannya kepada masyarakat melalui tulisan atau temu wicara sehingga terbentuk suasana dan apresiasi ilmiah dalam masyarakat.

Pasal 8

Dalam penerapan hasil penelitian, tenaga pendidik wajib:

1. Mempertimbangkan konsekuensi penerapan hasil penelitian, meskipun hal itu merupakan pembatasan kebebasan akademik dalam penelitian ilmiah;
2. Menolak dan atau menghentikan penelitian, apabila hasil dan dampaknya dapat membahayakan atau merugikan kepentingan universitas atau masyarakat;
3. Mengamankan staf peneliti dan obyek eksperimennya dengan prinsip keberhati-hatian (*precaution*) dengan sikap profesional;
4. Memanfaatkan hasil-hasil penelitian secara berdayaguna dan berhasilguna bagi kepentingan Negara dan masyarakat.

Pasal 9

Melalui jalur pemerintah, tenaga pendidik wajib:

1. Mengkaji dan atau merekomendasikan suatu kebijakan pemerintah dalam fungsi sebagai pakar;
2. Mengatur tugas dan waktu dengan membatasi kegiatan eksternal dan praktek profesi agar tidak mengabaikan tugas pokok sebagai pengabdian ilmu;
3. Mempertanggungjawabkan bantuan dana penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat, baik yang berasal dari pemerintah maupun sumber atau penyandang dana lain yang dipercayakan.

Pasal 10

Melalui jalur pemberian jasa pelayanan, tenaga pendidik wajib:

1. Menyajikan kuliah ekstensi, menulis artikel ilmiah, menyampaikan pemikiran melalui media massa, memberi pelayanan sosial, perawatan kesehatan, saksi ahli bahasa, bantuan hukum, konsultasi ekonomi dan pelatihan khusus;
2. Melakukan upaya-upaya konkrit bagi peningkatan dan pembinaan masyarakat prasejahtera;
3. Melakukan penelitian apabila terdapat masalah yang meresahkan atau membahayakan kehidupan masyarakat.

Pasal 11

Melalui jalur pengabdian masyarakat, tenaga pendidik wajib:

1. Mengajukan pemikiran akademik melalui penyuluhan guna menegakkan kebenaran ilmiah dan mencegah kekeliruan persepsi dengan penekanan kepada pengabdian dan kesetiaan terhadap nusa dan bangsa;

2. Mengecualikan berlakunya kebebasan akademik dan kemandirian universitas terhadap masalah yang berhubungan dengan bidang pertahanan dan keamanan;
3. Melaksanakan penjabaran lebih lanjut tentang fungsi utama universitas secara konsisten, khususnya di bidang yang berkaitan dengan keahliannya.

BAB IV

ETIK PELAKSANAAN TUGAS TENAGA PENDIDIK

Pasal 12

1. Tenaga pendidik dilarang memalsukan hasil penelitian serta meniru karya atau ciptaan orang lain tanpa menyebut sumber aslinya termasuk mengakui karya ilmiah orang lain seolah-olah hasil pemikirannya sendiri (plagiat);
2. Tenaga pendidik dilarang mengajukan proposal penelitian serta laporan hasil penelitian yang fiktif, milik orang lain, atau yang sudah pernah dilaksanakan.
3. Tenaga pendidik dilarang membocorkan hasil penemuan penelitian yang belum, waktunya untuk diketahui umum, kecuali yang diatur dalam kontrak penelitian.

Pasal 13

1. Tenaga pendidik harus menghormati kepakaran disiplin ilmu lain, dan dilarang memberikan penjelasan ilmiah yang bukan disiplin ilmunya.
2. Tenaga pendidik dilarang menyesatkan pengetahuan pihak lain atau menimbulkan kekeliruan persepsi dalam berpikir, meskipun perbuatan itu berdasarkan alasan yang dianggapnya penting.

Pasal 14

Tenaga pendidik dilarang bertindak sewenang-wenang, melakukan “kolusi” akademik dan melakukan tekanan fisik maupun mental kepada pihak lain;

Pasal 15

1. Tenaga pendidik dilarang menjadikan universitas sebagai batu loncatan untuk meraih kepentingan dan keuntungan pribadi atau untuk mencapai tujuan yang menyimpang dari fungsi universitas;
2. Tenaga pendidik dilarang menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya, melakukan perbuatan curang, dan atau mengkhianati tugas akademik dan profesinya.

Pasal 16

Tenaga pendidik wajib menjaga kelestarian keutuhan keluarga, keharmonisan dan kesejahteraan keluarga, serta reputasi sosial di masyarakat.

BAB V

SANKSI TERHADAP PELANGGARAN ETIK AKADEMIK TENAGA PENDIDIK

Pasal 17

1. Tingkat dan jenis sanksi terhadap pelanggaran etik akademik tenaga pendidik, terdiri atas sanksi disiplin ringan, sedang dan berat, sesuai dengan perbuatan pelanggaran etik akademik ini, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tingkat dan jenis sanksi akademik sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat 1, terdiri atas:
 - a. teguran lisan dan atau tertulis;
 - b. tidak diikutsertakan dalam kegiatan akademik kurikuler/ekstrakurikuler di fakultas dan atau di lingkungan Unsrat;
 - c. penangguhan semua kegiatan akademik dalam jangka waktu 1-3 tahun di fakultas dan atau di lingkungan Unsrat;
 - d. pencabutan hak sebagai warga Unsrat, sesuai aturan berlaku;
 - e. jenis sanksi lain yang dipandang layak.
3. Jenis sanksi ganti kerugian dapat dikenakan apabila pelanggaran etik akademik mengakibatkan kerugian material bagi seseorang.

Pasal 18

1. Apabila jenis sanksi administrasi dan atau sanksi akademik termasuk kategori sanksi berat, maka bagi pelanggar ketentuan tentang etik akademik diperlukan prosedur khusus untuk diperkenankan kembali melakukan kegiatan akademik dengan berakhirnya batas waktu berlakunya sanksi;
2. Prosedur khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1), ditempuh dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor dan tembusannya kepada Ketua Senat Unsrat dan Dekan, disertai permintaan maaf dan kesanggupan untuk tidak mengulangi lagi tindakan tercela yang pernah diperbuat.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 19

Tenaga pendidik wajib memahami, menghayati dan mengamalkan Etik Akademik Tenaga pendidik Universitas Sam Ratulangi dengan jiwa pengabdian dan tanggungjawab moral serta darma bakti kepada almamater.

Pasal 20

Hal-hal yang berkaitan dengan Etik Akademik Tenaga Pendidik (Dosen) yang belum diatur dalam Etik Akademik Tenaga Pendidik Universitas Sam Ratulangi ini, diputuskan oleh Rektor bersama-sama dengan senat Universitas, atas dasar musyawarah dan mufakat.

Pasal 21

Rektor dapat mengangkat Badan Kehormatan Senat atas usul Senat Universitas untuk memberi rekomendasi kepada Rektor dalam hal pemberian sanksi terhadap pelanggaran etik akademik tenaga pendidik.

Pasal 22

Etik Akademik Tenaga Pendidik Universitas Sam Ratulangi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Manado
Pada tanggal: 21 Oktober 2016

Ketua Senat,

Prof. Dr. Ir. Janny Dirk Kusen, M.Sc.

Etik Akademik Tenaga Pendidik tersebut di atas, disetujui dan ditetapkan dalam Rapat Pleno Senat Unsrat pada tanggal 21 bulan Oktober tahun 2016 untuk disosialisasikan dan dipakai sebagai pedoman insan akademik dalam mengemban tugas dan pengabdian akademik.

Manado, 21 Oktober 2016
Ketua Senat

Ttd

Prof. Dr. Ir. Janny Dirk Kusen, M.Sc.
